



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**IDRIS**, NIK 3172031203700006, warga negara Indonesia, yang beralamat di Kampung Batu Tumbuh, RT 005, RW 004, Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hechrin Purba, S.H., M.H., Hendrik Hutagalung, S.H., Netty H. Saragih, S.H., Ebit Pardede, S.H., Rico Simanjuntak, S.H., Christovel Antonius Panjaitan, S.H., Eko Damianus Simbolon, S.H., Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., Gusmawati Azwar, S.H., Paulus Sanjaya Samosir, S.IP., S.H., M.H., Denny Kurnia Putra Utama, S.H., Mario Jeremia Silitonga, S.H., dan Noel Y.J. Manullang, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh sejahtera Indonesia (LBH SBSI), yang beralamat Jalan Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT DWIHARTA LOGISTINDO**, yang beralamat di Komplek Perkantoran Mega Grosir, Cempaka Mas, Blok K-17 Letjend Suprpto, Jakarta, diwakili oleh Deni Irman, S.E., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rolas Jakson, S.H., Advokat yang berkantor pada "ROLAS TAMPUBOLON, LAW OFFICE", yang beralamat di Mall Taman Palem (Jams Tour) Lt. 2 Blok A-85 Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0105/SK-RTLO/PDT/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 36 Putusan PHI Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun duduk perkara atau alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat yang telah bekerja selama 9 (sembilan) tahun sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai 3 Juli 2022 dengan posisi terakhir sebagai supir trucking;
2. Bahwa sebagai supir trucking pada Tergugat, tugas Penggugat adalah mengantarkan barang ke seluruh Indonesia menggunakan truk yang disediakan oleh Tergugat, menurut perintah Tergugat, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Surat Jalan) yang ditunjuk Tergugat untuk perintah pengantaran barang;
3. Bahwa Penggugat bekerja selama 7 hari kerja dengan jam kerja yang tidak menentu, tergantung pada jarak dan waktu tempuh perjalanan barang yang diantar, sehingga Penggugat seringkali harus bekerja hampir 24 jam kerja tanpa istirahat dengan menerima upah berdasarkan sistem ritase;
4. Bahwa dalam bekerja Penggugat tidak mendapat waktu istirahat maupun cuti dari Tergugat, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :  
"Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh"
5. Bahwa selama bekerja Penggugat juga tidak pernah didaftarkan sebagai peserta baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan oleh Tergugat, padahal pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu membawa kendaraan berupa truck dengan waktu kerja 24 jam seringkali tanpa istirahat, tergolong dalam jenis pekerjaan dengan resiko tinggi;
6. Bahwa walaupun dengan kondisi kerja demikian Penggugat selama bekerja pada Tergugat tetap menunjukkan profesionalisme, loyalitas, dedikasi dan skill serta kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya;

Halaman 2 dari 36 Putusan PHI Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa persoalan timbul setelah Tergugat mengeluarkan aturan baru yang mengharuskan seluruh supir termasuk Penggugat untuk mengantarkan barang melalui jalur tol baik untuk pergi maupun pulang tetapi biaya, tanpa tambahan biaya operasional sehingga dengan upah yang berdasarkan ritase, apabila dijumlahkan maka nilai 1 (satu) bulannya tidak mencapai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta
  8. Bahwa untuk mengumumkan aturan baru tersebut dilakukan pertemuan pada Tanggal 3 Juli 2022 yang intinya Tergugat memerintahkan seluruh supir termasuk Penggugat untuk ikut aturan baru tanpa negosiasi. Sedangkan bagi supir yang tidak bersedia ikut dengan aturan baru Tergugat tersebut diperintahkan untuk mengembalikan kunci dan diusir dari *pool* secara tidak manusiawi, termasuk Penggugat;
  9. Bahwa atas keputusan Tergugat tersebut maka Penggugat mengirimkan Surat Nomor: 279/Eks/LBH K-SBSI/VII/2022 perihal Undangan Bipartit I tertanggal 18 Juli 2022 dan diterima oleh Tergugat tanggal 21 Juli 2022 yang intinya mengundang Tergugat untuk membahas permasalahan PHK Penggugat yang tidak sesuai prosedur;
  10. Bahwa karena tidak adanya jawaban, maka Penggugat mengirimkan Surat Nomor: 285/Eks/LBH K-SBSI/VII/2022 perihal Undangan Bipartit II tertanggal 12 Agustus 2022 yang diterima oleh Tergugat tanggal 23 Agustus 2022 dengan inti yang sama seperti surat sebelumnya;
  11. Bahwa terhadap undangan tersebut Tergugat mengirimkan jawaban melalui surat tertanggal 02 September 2022 yang isinya menyatakan:
    1. Bahwa Saudara Wahyudin DKK adalah mitra kerja kami, berdasarkan perjanjian kemitraan yang telah disepakati kedua belah pihak, di atas materai yang cukup.
    2. Kami tidak memahami apa yang dimaksud dalam surat saudara terkait adanya perselisihan hubungan industrial.
    3. Perlu kami sampaikan bahwa supir atas nama:

- Idris	- Martin	- Ahmad S	- Wahid
- Johadi	- Sahdi	- Asep Setiawan	-Umam
- Sarbini	- Ipan	- Jumali	
- Sunarto	- Hendi	- Taufik H.	
- Maman	- Hermawan	- Jajang	
- Memiliki kewajiban hutang kepada perusahaan yang belum diselesaikan
4. Untuk selanjutnya silahkan saudara menjelaskan secara detail hukum atas maksud dalam surat yang saudara kirim.

Halaman 3 dari 36 Putusan PHI Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



12. Bahwa terhadap jawaban yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat kembali mengirimkan Surat Nomor: 291/Eks/LBH K-SBSI/IX/2022 Perihal Jawaban dan Undangan tertanggal 27 September 2022, namun tidak ada respon dari Tergugat;
13. Bahwa karena tidak mendapatkan tanggapan dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara Bipartit, maka akhirnya Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
14. Bahwa dalam Mediasi/Tripartit tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 15/ANJ/D/II/23 tertanggal 28 Februari 2023 yang isinya memuat:
  - I. Agar Sdr. Johadi, Dkk (49 orang) kembali melakukan pekerjaan di perusahaan sebagaimana biasa;
  - II. Agar pihak pengusaha dan Sdr. Johadi, dkk (49 orang) dapat menyepakati pengaturan dalam perjanjian kemitraan perihal permasalahan kewajiban penggunaan jalan tol untuk pengantaran barang;
  - III. Agar Sdr. Johadi, dkk (49 orang) dapat menerima anjuran sesuai poin I di atas;
  - IV. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.
    - a. Apabila kedua belah pihak menerima anjuran maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    - b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial.
15. Bahwa Penggugat menolak Surat Anjuran Nomor: 15/ANJ/D/II/23 dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang



Penyelesaian Hubungan Industrial maka Penggugat mengajukan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana domisili Tergugat dan tempat kerja Penggugat berada, untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

16. Bahwa Pasal 1 angka (15) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan telah secara tegas mengatur:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Berdasarkan hal definisi tersebut, hubungan yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja karena telah memenuhi unsur adanya pekerjaan, upah dan perintah;

17. Bahwa apabila hubungan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat bukan merupakan hubungan kerja, maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan dimaksud, dan tidak akan mengeluarkan anjuran sebagaimana yang telah dilakukan;
18. Bahwa dalam kejadian yang terpisah, Tergugat justru mencatatkan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Penggugat tertanggal 5 Januari 2023. Tindakan Penggugat ini dapat dianggap sebagai pengakuan bila hubungan yang ada antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja;
19. Bahwa berdasarkan peraturan yang ada serta fakta yang terjadi, dimana Tergugat hanya melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan surat perintah dan mendapatkan upah berdasarkan perhitungan ritase perjalanan, maka jelas bila hubungan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja sekalipun Penggugat berusaha mengaburkannya;
20. Bahwa oleh karena hubungan yang terjadi adalah hubungan kerja, maka pantaslah bila Penggugat dikembalikan ke posisi semula sebagai supir trucking sesuai peraturan ketenagakerjaan, atau apabila Tergugat ingin memutus hubungan, maka harus menunggu sampai ada putusan PHK dari lembaga yang berwenang untuk melakukannya;
21. Bahwa apabila dikembalikan ke posisi semula, maka Tergugat wajib melaksanakan peraturan ketenagakerjaan dengan memberikan apa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak Penggugat sebagai pekerja, termasuk upah minimum, hak untuk istirahat dan cuti, serta kepesertaan BPJS;

22. Bahwa karena tidak ada nilai yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menimbulkan tekanan bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan perkara *aquo*, untuk mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *aquo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini mengembalikan Tergugat ke posisi semula;

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan antara Tergugat dan Penggugat adalah hubungan kerja dimana Penggugat adalah pekerja pada Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan Jabatannya yang semula;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan terutama dalam hal upah minimum, waktu istirahat dan cuti, dan kepesertaan BPJS;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari atas kelalaian Penggugat melaksanakan isi putusan, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Penggugat dikembalikan ke posisi semula sebagai supir trucking pada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *aquo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Halaman 6 dari 36 Putusan PHI Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan bantahan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT DIMANA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*untuk selanjutnya disingkat UUPPHI*) telah memberikan definisi bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.-
2. Bahwa, kemudian Pasal 1 angka 17 UUPPHI mengatakan Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.-
3. Bahwa, berdasarkan angka (1) dan angka (2) diatas, maka kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial adalah memeriksa dan mengadili perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.-
4. Bahwa, hubungan antara Tergugat dengan Penggugat adalah kemitraan karena Penggugat merupakan mitra Tergugat sebagai sopir/*driver* dalam melakukan pengiriman barang milik customer Tergugat dengan sistem *ritase* atau *rit* berdasarkan surat jalan.-
5. Bahwa, hubungan kemitraan ini telah jelas dalam gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 1 gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah supir trucking yang mengantar barang dengan menggunakan surat jalan.-

Halaman 7 dari 36 Putusan PHI Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



6. Bahwa, dalam Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0226/KT.03.03 tanggal 28 Februari 2023 juga menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kemitraan.-
7. Bahwa, Kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atas dasar hubungan kemitraan karena tidak terikat oleh perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, dan juga tidak ada hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah serta perintah (*halaman 26 pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung No. 164 K/Pdt.Sus-PHI/2015*).-
8. Bahwa, disamping itu pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan kemitraan terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang memerlukan 4 (empat) syarat yaitu: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2) kecakapan, 3) hal yang tertentu dan 4) sebab yang halal.-
9. Bahwa, karena Penggugat adalah mitra dari Tergugat dalam kemitraan, maka Penggugat memperoleh uang jalan untuk pengiriman (*ritase*) yang tergantung dari jarak yang ditempuh sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menyediakan truk yang disupiri Penggugat untuk melakukan pengiriman barang dan uang jalan yang disepakati tersebut tidak diberikan setiap bulan, melainkan setiap supir/driver yang bersedia saja untuk mengirim barang ke customer Tergugat. Jadi, tidak ada paksaan karena Penggugat dapat memilih untuk mengantar barang atau tidak.-
10. Bahwa, mengenai hubungan kemitraan juga tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti:
  - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2020 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “ *bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 tahun 2003, karena imbalan yang diterima Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi berdasarkan jumlah ritase angkutan yang dilakukan Pemohon Kasasi sehingga bukan upah sebagaimana dimaksud Pasal 157 Undang-Undang No. 13 tahun 2003, dan tidak*

Halaman 8 dari 36 Putusan PHI Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



*ada perintah karena pekerjaan dilakukan berdasarkan surat jalan pengangkutan. Bahwa dalil pemohon kasasi menyatakan upah berdasarkan uang hasil kerja dan uang kehadiran tidak beralasan hukum karena jabatan pemohon kasasi selaku supir truck trailer bongkar muat kapal merupakan pekerjaan dalam hubungan kerja kemitraan dengan penghasilan bukan upah”*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut: *“Bahwa para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah supir container borongan yang hanya bekerja apabila ada muatan barang dari customer dan jika tidak ada muatan barang dari pihak customer Para Penggugat tidak bekerja sedangkan sistem pembayarannya dihitung berdasarkan ritase/persurat jalan sesuai dengan ongkos/jasa borongan angkutan yang disepakati oleh kedua belah pihak”*

11. Bahwa, Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara *a quo* tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara hubungan kemitraan dan hal ini terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2020 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut: *“Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapat dibenarkan, berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo judex facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan kerja kemitraan terhitung semenjak tanggal 27 November 2013 sampai dengan sekarang, bukan bentuk hubungan kerja yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial”*

12. Bahwa, dengan pertimbangan diatas, maka telah jelas bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena perselisihan yang diajukan oleh Penggugat bukan jenis perselisihan hubungan industrial melainkan hubungan kemitraan sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat.-



B. EKSEPSI KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM ATAU LEGAL STANDING DALAM MEWAKILI PENGGUGAT KARENA DI TEMPAT TERGUGAT TIDAK ADA SERIKAT PEKERJA

1. Bahwa, dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat diwakili oleh kuasa Penggugat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2023. Bahwa, di tempat Tergugat saat ini belum ada Serikat Pekerja (SP) sehingga kuasa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa, pada saat pemeriksaan *legal standing* di depan majelis hakim, Tergugat tidak melihat adanya bukti verifikasi dan akreditasi sebagai bukti pemberi bantuan hukum.-
3. Bahwa, apabila verifikasi dan akreditasi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam angka (2) tidak terbukti dan tidak diperlihatkan saat pemeriksaan *legal standing*, maka gugatan Penggugat cacat formil, ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1239 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

*“ Bahwa eksepsi Tergugat tentang kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan. Bahwa kuasa hukum Penggugat yang telah menggunakan kantor dan kop surat Lembaga Bantuan Hukum Sekolah dan Kesehatan (LBH Sehat) oleh karena kuasa hukum Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa LBH Sehat telah melakukan verifikasi dan telah terakreditasi, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (1), (2), Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Sekolah dan Kesehatan (LBH Sehat) tidak memenuhi kelayakan dan tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum, maka surat kuasa Penggugat mengandung cacat formil, maka tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”*

4. Bahwa, berdasarkan hal diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil.-

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA ALAMAT PENGGUGAT TIDAK LENGKAP

Bahwa, dalam suatu gugatan penyebutan alamat para pihak sangat penting. Dalam gugatan Penggugat, alamat Penggugat tidak dibuat secara lengkap



karena hanya menyebutkan kecamatan, tanpa menyebutkan nama kota atau kabupaten. Pencantuman alamat yang tidak lengkap akan berpengaruh pada putusan hakim dalam melaksanakan ketentuan Pasal 102 UUPPHI. Karena alamat Penggugat tidak lengkap, maka terbukti gugatan Penggugat cacat formil sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-

#### D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa, M. Yahya Harahap menyatakan yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Hal. 448*).-
2. Bahwa, berangkat dari pengertian *obscuur libel* diatas maka gugatan Penggugat dalam gugatan *a quo* harus dibuat secara terang, jelas dan tegas. Namun setelah diperhatikan ternyata gugatan Penggugat tidak dibuat secara terang, termasuk tidak jelas dasar hukum sebagai kejadian yang mendasari gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa perkara *a quo* adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat tidak diberikan waktu istirahat maupun cuti, kemudian tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan persoalan yang didalilkan Penggugat adalah tentang aturan baru yang mengharuskan seluruh sopir untuk mengantarkan barang melalui jalan tol, dan mempersoalkan mengenai upah dan status hubungan kerja.-
  - 2.2 Bahwa, mencermati dalil Penggugat tersebut, maka yang didalilkan Penggugat tersebut bukan masuk dalam kategori Perselisihan Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja melainkan Perselisihan Hak, hal ini bersesuaian dengan Surat Penggugat No. 7.006/Eks/LBH K-SBSI/XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, dimana dalam pencatatan tersebut Penggugat mendalilkan mengenai jenis perselisihan Hak, bukan perselisihan PHK.-



2.3 Bahwa, disamping itu patut untuk diperhatikan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0226/KT.03.03 tanggal 28 Februari 2023 telah tegas menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kemitraan sehingga tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena itu Penggugat menolak anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut.-

2.4 Bahwa, dengan tidak jelasnya jenis perselisihan yang digugat oleh Penggugat, dan juga adanya anjuran dari Disnaker bahwa perkara *a quo* adalah hubungan kemitraan, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

3. Bahwa, berdasarkan hal-hal diatas, maka terbukti gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas, dan tidak tegas (*obscur libel*) karena dalil-dalilnya tidak dapat membedakan apa itu perselisihan PHK, perselisihan Hak dan hubungan kemitraan serta dasar hukum yang melatarbelakangi gugatan tidak jelas sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-

---

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, hal-hal yang Penggugat sampaikan dalam Eksepsi diatas, tetap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini, dan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk keseluruhannya

1. Bahwa, Penggugat menolak dalil gugatan Penggugat pada 1 s/d 6 halaman 2 s/d 3 gugatan *a quo* karena tidak berdasarkan hukum. Sebagaimana dengan fakta hukum yang terungkap terutama dalam proses mediasi, Penggugat adalah mitra dari Tergugat sebagai sopir/driver dalam pengiriman barang dengan sistem *ritase*. Sehingga sistem hubungan kemitraan tersebut tidak memiliki hubungan dengan Undang-Undang yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan.-
2. Bahwa, karena sistem kemitraan, maka Tergugat membayar uang jalan sesuai dengan *ritase* sehingga tidak berlaku jam kerja sebagaimana yang dikenal dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang penting dalam sistem *ritase*, Penggugat mengirim barang ketujuan sebagaimana yang tercatat dalam surat jalan.



3. Bahwa, pengertian uang jalan sesuai dengan *ritase* dengan upah adalah 2 (dua) pengertian yang berbeda. Uang jalan sesuai *ritase* berdasarkan kesepakatan para pihak yang tunduk pada syarat sahnya Perjanjian sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan upah harus merujuk pada Pasal 1 angka 30 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena itu tidak benar Penggugat adalah pekerja dari Tergugat dan tidak benar pula bahwa Penggugat memiliki masa kerja.-
5. Bahwa, untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat wajib untuk dapat membuktikan adanya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah dan unsur-unsur hubungan kerja tersebut bersifat *kumulatif* artinya tidak terpenuhinya salah satu unsur hubungan kerja maka dianggap tidak memiliki hubungan kerja (*Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021*)
6. Bahwa, sehubungan dengan angka 5 di atas, Penggugat tidak dapat mendalilkan adanya Perjanjian Kerja dengan Tergugat, dan hanya mengatakan sebagai pekerja saja tanpa melihat fakta hukum bahwa Penggugat hanyalah sebagai mitra Tergugat. Dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyinggung apakah hubungan kerja dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga terbukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perjanjian Kerja.-
7. Bahwa, dalam gugatan Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya unsur pekerjaan, karena sebagai sopir/driver Penggugat hanya mengirim order/barang kepada konsumen Tergugat berdasarkan surat jalan dengan sistem *ritase* (sekali antar) artinya jika tidak ada muatan yang dikirim, maka Penggugat tidak melakukan pengiriman barang sehingga dengan demikian tidak ada unsur pekerjaannya. Penggugat tidak terikat juga dengan jam



kerja dan tidak ada absensi karena jam kerja tergantung jauh dekatnya pengantaran muatan.-

8. Bahwa, Penggugat juga tidak dapat membuktikan unsur mengenai upah. Karena secara fakta hukum Penggugat menerima uang jalan berdasarkan ritase, dimana uang jalan tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, Penggugat tidak dapat menginterpretasikan bahwa uang jalan merupakan upah, karena jika tidak tercapai kesepakatan mengenai uang jalan, maka Penggugat dapat meninggalkan Tergugat kapan saja dan bisa menjadi sopir/driver di Perusahaan lain yang cocok dengan uang jalan dalam pengiriman barang. Jadi Tergugat tidak pernah memberikan upah secara harian, mingguan atau bulanan tetapi memberikan uang jalan berdasarkan ritase dengan jauh dekat atas kesepakatan kedua belah pihak. Uang jalan sudah termasuk BBM, uang makan, uang tol dan sisanya untuk Penggugat.
9. Bahwa, Penggugat tidak dapat membuktikan unsur mengenai perintah. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat jalan adalah perintah jelas dalil yang tidak berdasarkan hukum. Karena surat jalan adalah bukti Penggugat melakukan pengiriman barang kepada konsumen Tergugat dan Tergugat juga telah menyerahkan uang jalan sebelum sopir/driver melakukan pengiriman barang. Penggugat dapat menolak untuk mengantar barang tanpa sanksi jika Penggugat tidak mendapatkan kesepakatan mengenai uang jalan berdasarkan ritase, dan bebas untuk menjadi supir ditempat lain.
10. Bahwa, karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kemitraan, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mendaftarkan Penggugat sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga dengan jam kerja dimana Penggugat dan Tergugat tidak terikat dalam jam kerja karena kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja.-
11. Bahwa, dalil yang menyatakan Penggugat telah menunjukkan profesionalisme sebagai mitra sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 6 halaman 3 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena justru Penggugat perlu membuktikan dalam perkara *a quo* dalil-dalil gugatannya.
12. Bahwa, inti permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat adalah mengenai keharusan seluruh sopir termasuk Penggugat untuk mengirim barang melalui jalan tol baik pergi maupun pulang (angka 7-8 hal. 3 gugatan) dimana dalil tersebut tidak berdasarkan hukum karena sebagai mitra



Tergugat, Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk menyepakati keinginan dari Tergugat sehubungan dengan sistem baru pengiriman barang melalui tol serta tidak ada sanksi yang diberikan kepada Penggugat jika tidak melaksanakannya. Karena jika Penggugat tidak setuju, maka Penggugat sebagai sopir/driver tidak perlu mengirim barang dan sebagai sopir/driver harus menyerahkan kunci kendaraan kepada Tergugat dan Tergugat pun dapat mencari sopir/driver lain yang bersedia mengirim barang melalui jalan tol. Tentunya dengan kesepakatan uang jalan dalam hubungan kemitraan.

13. Bahwa, untuk dalil Penggugat angka 7 s/d 14 hal. 3 s/d 4 gugatan *a quo* harus ditolak karena tidak sesuai dengan fakta hukum karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan hubungan kerja, melainkan hubungan kemitraan sehingga Bipartit dan Mediasi bukan forum dalam penanganan permasalahan hubungan kemitraan.
14. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 15 s/d 22 hal. 4 s/d 6 gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum, karena tidak benar Tergugat mencatatkan masalah hubungan kemitraan antara Penggugat dan Tergugat ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, karena Tergugat sendiri telah menyampaikan dalam surat 035/RTLO-PDT/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penjelasan Hubungan Kemitraan kepada Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta bahwa persoalan kemitraan bukan ranah penyelesaian perselisihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.-
15. Bahwa, namun Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta tetap melakukan pemanggilan kepada Tergugat meskipun pada akhirnya Mediator mengeluarkan anjuran bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan kemitraan dan bukan hubungan kerja.-
16. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memberikan surat perintah tidak terbukti, justru surat jalan tidak bisa dibaca sebagai surat perintah karena surat jalan adalah bukti bahwa sopir/driver melakukan pengiriman barang dalam rangka kemitraan.-
17. Bahwa, Penggugat juga telah salah membaca uang jalan sebagai upah, karena uang jalan bukan upah dan uang jalan diberikan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, jika Penggugat tidak sepakat dengan uang jalan, maka Penggugat dapat pergi meninggalkan Tergugat



kapan saja dan mencari perusahaan lain yang cocok uang jalannya dengan Penggugat.-

18. Bahwa, karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kemitraan, maka tidak berdasarkan hukum jika Penggugat mendalilkan hubungan kerja, dan permintaan untuk dikembalikan sebagai sopir *trucking* tidak beralasan secara hukum. Begitu juga dengan tuntutan memberikan upah minimum, hak untuk istirahat dan cuti serta kepesertaan BPJS tidak berdasar demi hukum karena secara fakta hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah kemitraan.-

19. Bahwa, tuntutan atas uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) perhari tidak beralasan demi hukum karena masalah antara Penggugat dan Tergugat bukan perselisihan hubungan industrial, melainkan hubungan kemitraan sehingga tuntutan tersebut harus ditolak.-

## PERMOHONAN

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Mengenai Kewenangan Absolut dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam mewakili Penggugat, Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Alamat Penggugat Tidak Lengkap dan Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*)
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dengan mengajukan Replik, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, yang setelah



dicocokkan dengan aslinya, sebagian cocok dan sebagian lagi tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa fotokopi Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Nomor : 15/ANJ/D/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023;
2. Bukti P-2 berupa fotokopi Ritase (Upah Penggugat dari Tergugat sebagai Supir Trucking) pada Bulan Juni 2022;
3. Bukti P-3 berupa fotokopi Chat Whatsapp Tergugat kepada Penggugat;
4. Bukti P-4 berupa *Print Out* Surat dari Tergugat kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara tertanggal 5 Januari 2023;
5. Bukti P-5 berupa *Print Out* Foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan dengan aslinya, sebagian cocok dan sebagian lagi tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 berupa Fotokopi Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 15/ANJ/D/II/23 tanggal 28 Februari 2023;
2. Bukti T-2 berupa *Print Out* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2020 ;
3. Bukti T-3 berupa Fotokopi Surat No. 035/RTLO-PDT/I/2023 tanggal 31 Januari 2023;
4. Bukti T-4 berupa *Print Out* Putusan Mahkamah Agung RI No. 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 23 Juni 2021;
5. Bukti T-5 berupa *Print Out* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 8 Desember 2020;
6. Bukti T-6 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 142/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst tanggal 21 Juni 2023;
7. Bukti T-7 berupa *Print Out* Pendapat Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH dalam buku "Hukum Perburuhan" penerbit PT. Indeks Tahun 2009;
8. Bukti T-8 berupa *Print Out* Putusan Mahkamah Agung No. 20 K/Pdt.SUS-PHI/2016;
9. Bukti T-9 berupa *Print Out* Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt.Sus-PHI/2023.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan bernama Tarpuni yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, saksi dengan Penggugat sama-sama sebagai supir ditempat Tergugat PT Dwiarta Logistindo, namanya saksi ada dalam anjuran disnaker sebagai pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dalam melakukan pengantaran barang menggunakan surat jalan (bukan surat perintah) dan mendapatkan uang jalan dan uang ritase (tidak ada gaji), sama dengan Penggugat sama-sama sebagai supir ditempat Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila ada permintaan pengiriman dari pihak luar, maka supir menyampaikan kepada Tergugat terlebih dahulu dan selanjutnya tergantung adanya perintah dari Tergugat;
- Bahwa benar pernah ada perbedaan pemahaman terkait uang tol dan para supir termasuk Penggugat mengajak berunding akan tetapi tidak menemukan kata sepakat, antara lain mengenai uang jalan terdiri dari uang tol, solar, makan dan sisanya untuk Pengemudi. Uang ritase terpisah dari uang jalan. Tidak menerima gaji;
- Bahwa pada saat perusahaan diajak berunding oleh kami para supir, saat itu pihak perusaah langsung mengatakan jika ingin mengikuti aturan perusahaan silahkan kesebalah kanan dan yang tidak mau mengikuti aturan perusahaan silakan ke sebelah kiri sekaligus taruh kunci kontak dan seragam, yang pada akhirnya para supit termasuk Penggugat memilih sebelah kiri;
- Bahwa benar kemudian para supir/*driver* pulang dan pada tanggal 4 Juli 2023 para supir tidak bisa masuk kerja karena dihalangi oknum TNI;
- Bahwa saksi bisa menerima order pengantaran barang melalui telepon dan para sopir tidak ada kewajiban menunggu di garasi jika rumahnya dekat (bisa menerima order ketika saksi di rumah) akan tetapi dapat menerima pengantaran order melalui telepon;
- Bahwa benar saksi mengetahui tidak ada absensi di garasi, Saksi menerangkan tidak ada aturan jam kerja (tidak ada kewajiban masuk jam 08.00 pagi, pulang jam 17.00);
- Bahwa setahu saksi setiap rute uang jalannya berbeda, termasuk ritase

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dalam persidangan bernama Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hubungan kerja harus ada 3 (tiga) unsur penting sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan umum UU No. 13 tahun 2003 dan perubahannya pada UU No 6 tahun 2023 dan Pasal 1 angka 15 UU 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Ini sangat mendasar, sehingga disebutkan oleh Imam Soepomo dan Surbekti ketiga unsur dalam hubungan kerja tersebut harus lengkap dan kumulatif, sehingga hubungan kerja wajib memenuhi ketiga unsur ini;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa unsur pekerjaan dalam hubungan kerja objeknya harus tegas disebutkan dalam Perjanjian Kerja, apakah objek pekerjaan sebagai operator atau helper sehingga Imam Soepomo menyebutkan kekhasan pekerjaan ini tidak boleh digantikan oleh orang lain;
- Bahwa Ahli menerangkan upah adalah imbalan yang diterima oleh pekerja yang telah melakukan pekerjaan. Upah memiliki spesifikasi tertentu dan upah bisa diterima perjam, perminggu atau perbulan dan diperoleh ketika melakukan pekerjaan dan tidak memperoleh upah ketika tidak melakukan pekerjaan dan ini dikenal dengan azas *no work no pay*;
- Bahwa Ahli menerangkan perintah dalam hubungan kerja adalah hak dari relasi yang memerintah dan yang diperintah, sehingga pekerja harus mematuhi perintah dari pengusaha. Menurut ahli perusahaan berwenang memutasi pekerja, dan implementasi kewenangan itu Perusahaan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan lembur. Apabila perintah tidak dipatuhi ada kewenangan pengusaha untuk memberikan Surat Peringatan (SP) sampai di PHK;
- Bahwa Ahli menerangkan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah bersifat kumulatif. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 UU No. 13 tahun 2003 tidak pernah disebutkan salah satu atau kedua unsur saja. Sifat unsur kumulatif ini untuk menetapkan sesuatu itu hubungan kerja atau tidak;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hak antara pengemudi angkutan barang dengan pengusaha harus dilihat dari identitasnya. Seingat ahli harus melihat Pasal 52 dan Pasal 54 UU No. 13 tahun 2003, identitas harus menerangkan kapasitas pengusaha dan pekerja. Jadi tergantung dari perjanjian antara pengemudi angkutan barang dengan pengusaha. Kalau disebut pengemudi angkutan barang bukan pekerja. Melakukan



perjanjian dengan pengusaha angkutan barang, maka pengemudi bukan pekerja;

- Bahwa Menurut ahli ciri-ciri hubungan kemitraan antara pengemudi angkutan barang dengan pengusaha, maka ahli membaca putusan-putusan Mahkamah Agung, yang menyebutkan apabila pendapatan dalam bentuk Ritase itu bukan upah sehingga tidak terpenuhi unsur hubungan kerja. Ciri yang kedua, tidak ada perintah, yaitu jika pengemudi tidak masuk maka tidak ada sanksi, tidak ada kewajiban memenuhi jam kerja (tidak terikat), tidak ada upah, tidak ada perintah dan tidak ada sanksi jika tidak masuk dan tidak ada kewajiban memenuhi jam kerja;
- Bahwa Ahli menerangkan hubungan kemitraan bukan Perjanjian Kerja karena perjanjian kerja sendiri melihat Pasal 51 UU 13 tahun 2003, untuk PKWTT atau tetap bisa tertulis bisa tidak. Pada kemitraan berlaku ketentuan umum dalam perjanjian. Perjanjian yang umum tergantung para pihak bisa dalam bentuk tertulis dan bisa dalam bentuk tidak tertulis, akan tetapi ada yang wajib tertulis misalnya akta jual beli atau akta pendirian perseroan terbatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

#### **A. Eksepsi Absolut Tentang Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Pusat**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya mengenai kompetensi absolut, Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah mitra dari Tergugat dalam kemitraan, maka Penggugat memperoleh uang jalan untuk pengiriman (*ritase*) yang tergantung dari jarak yang ditempuh sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyediakan truk yang disupiri Penggugat untuk melakukan pengiriman barang dan uang jalan yang disepakati tersebut tidak diberikan setiap bulan, melainkan setiap supir/driver yang bersedia saja untuk mengirim barang ke customer

*Halaman 20 dari 36 Putusan PHI Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



Tergugat. Sehingga menurut Tergugat, tidak ada paksaan karena Penggugat dapat memilih untuk mengantar barang atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat telah menjelaskan hubungan kemitraan antara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah supir trucking yang mengantar barang dengan menggunakan surat jalan, serta dalam Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0226/KT.03.03 tanggal 28 Februari 2023 juga menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kemitraan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atas dasar hubungan kemitraan karena tidak terikat oleh perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, dan juga tidak ada hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, serta perintah, sebagaimana tercantum dalam halaman 26 pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung No. 164 K/Pdt.Sus-PHI/2015;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya menurut Tergugat, atas seluruh uraiannya telah jelas bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena perselisihan yang diajukan oleh Penggugat bukan jenis perselisihan hubungan industrial melainkan hubungan kemitraan sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat;

B. Eksepsi Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Atau Legal Standing Dalam Mewakili Penggugat Karena Di Tempat Tergugat Tidak Ada Serikat Pekerja

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dalam kasus ini diwakili oleh kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Namun, Tergugat berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena di tempat Tergugat tidak ada Serikat Pekerja;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya tidak ada bukti verifikasi dan akreditasi yang menunjukkan status



pemberian bantuan hukum oleh LBH yang mewakili Penggugat, yang menurut Tergugat, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1239 K/Pdt.Sus-PHI/2022, jika tidak ada bukti verifikasi dan akreditasi yang diperlihatkan, gugatan Penggugat dianggap cacat formil;

Menimbang, bahwa atas uraian dalil eksepsinya tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil.

**C. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Alamat Penggugat Tidak Lengkap**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, alamat Penggugat tidak disebutkan secara lengkap, yaitu hanya mencantumkan nama kecamatan, tanpa mencantumkan nama kota atau kabupaten. Sementara menurut Tergugat, ketepatan dan kelengkapan pencantuman alamat para pihak dalam sebuah gugatan sangat penting, karena ketentuan Pasal 102 UUPPHI (Undang-Undang Peradilan Hubungan Industrial) berkaitan hal tersebut, sehingga menurut Tergugat pencantuman alamat yang tidak lengkap dapat berdampak pada putusan hakim dalam mengaplikasikan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan, berdasarkan uraian eksepsinya tersebut, maka gugatan Penggugat terbukti cacat formil karena alamat Penggugat tidak lengkap, dan selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**D. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak terang atau gelap, serta formulasi gugatan yang tidak jelas karena tidak menjelaskan dengan jelas dasar hukum yang melatarbelakangi gugatan tersebut. Selain itu Penggugat menyebutkan bahwa perkara yang sedang berlangsung adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja, sementara menurut Tergugat, dalil yang diajukan oleh Penggugat sebenarnya mengenai perselisihan hak.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dengan mengacu pada anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah kemitraan, bukan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003.



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan seluruh uraiannya, menurut Tergugat, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat terang, jelas, dan tegas (obscuur libel) karena dalil-dalil yang diajukan tidak dapat membedakan antara perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan hak, dan hubungan kemitraan. Selain itu, dasar hukum yang melatarbelakangi gugatan juga tidak jelas. Atas alasan tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

A. Eksepsi Absolut Tentang Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Pusat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya segala dalil eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut dimana Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*, bagian dari pokok perkara, karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat;

B. Eksepsi Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Atau Legal Standing Dalam Mewakili Penggugat Karena Di Tempat Tergugat Tidak Ada Serikat Pekerja

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya tidak ada ketentuan Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2023 dalam melakukan pembelaan dimuka pengadilan harus verifikasi dan adanya akreditasi, hal ini diatur berdasarkan Undang Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang Undang 18 Tahun 2003, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengabaikan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Alamat Penggugat Tidak Lengkap

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat telah membuat alamat Tergugat beserta Nomor Induk Kependudukan dimana Nomor Induk Kependudukan tersebut telah diakui dan dicatat Negara tempat tinggal Penggugat secara utuh, selain itu Surat Kuasa Penggugat telah menunjuk dan memilih alamat kuasa hukumnya sebagai domisili selama dalam perkara *a quo*, yang menurut Penggugat dengan ditunjuk



oleh Penggugat alamat kuasa hukumnya sebagai alamat domisili maka selanjutnya alamat tersebut merupakan sebuah kesempurnaan selama proses persidangan Penggugat dengan Tergugat. Atas uraiannya tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengabaikan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

#### D. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Gugatan Penggugat telah terang benderang dan sesuai dengan aturan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan sebagaimana perselisihan yang diatur dalam Undang Undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, atas uraiannya tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengabaikan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bantahan Penggugat atas dalil eksepsi Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### A. Eksepsi Absolut Tentang Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Pusat

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut, telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam putusan sela yang dibacakan pada tanggal 25 September 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

##### **MENGADILI :**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggung biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan telah diputuskannya eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut, maka terhadap eksepsi Tergugat berkenaan dengan kompetensi absolut, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam putusan akhir ini;

#### B. Eksepsi Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Atau Legal Standing Dalam Mewakili Penggugat Karena Di Tempat Tergugat Tidak Ada Serikat Pekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatannya Penggugat telah memberikan kuasa kepada Hechrin Purba, S.H., M.H., Hendrik Hutagalung, S.H., Netty H. Saragih, S.H., Ebit Pardede, S.H., Rico Simanjuntak, S.H., Christovel Antonius Panjaitan, S.H., Eko Damianus Simbolon, S.H., Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., Gusmawati Azwar, S.H., Paulus Sanjaya Samosir, S.IP., S.H., M.H., Denny Kurnia Putra Utama, S.H., Mario Jeremia Silitonga, S.H., dan Noel Y.J. Manullang, S.H., dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2023, yang berdasarkan Berita Acara Sumpah Para Penerima Kuasa yang dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus tersebut, terdapat fakta bahwa penerima kuasa Penggugat atas nama Hechrin Purba, S.H., M.H., Hendrik Hutagalung, S.H., Rico Simanjuntak, S.H., Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., Gusmawati Azwar, S.H., Paulus Sanjaya Samosir, S.IP., S.H., M.H., Denny Kurnia Putra Utama, S.H., adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi pada wilayah masing-masing penerima kuasa tersebut, karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menurut Majelis Hakim Kuasa Penggugat telah memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang demikian, maka eksepsi Tergugat menjadi tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;  
C. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Alamat Penggugat Tidak Lengkap

Menimbang, bahwa memperhatikan dalam gugatannya Penggugat telah mencantumkan alamat Penggugat yaitu pada alamat di Kampung Batu Tumbuh, RT 005, RW 004, Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, selain itu dalam mengajukan gugatan Penggugat juga telah mencantumkan NIK 3172031203700006, selain itu Penggugat juga telah memilih domisili hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* pada alamat penerima kuasa Penggugat yaitu di Jalan Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, atas hal yang demikian, menurut Majelis Hakim alamat Penggugat telah cukup jelas, dengan demikian belum cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil, dan karenanya terhadap eksepsi Tergugat Karena Alamat Penggugat Tidak Lengkap menjadi tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat, berkenaan dengan jenis perselisihan, maupun jenis hubungan hukum antara Penggugat

Halaman 25 dari 36 Putusan PHI Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



dan Tergugat menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang masih harus dibuktikan bersama-sama dengan bukti-bukti dalam pokok perkara, atas fakta yang demikian menjadikan eksepsi Tergugat menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat bekerja pada Tergugat selama 9 (sembilan) tahun sebagai supir *trucking* dengan tugas mengantarkan barang ke seluruh Indonesia sesuai perintah Tergugat. Penggugat bekerja selama 7 (tujuh) hari kerja dengan jam kerja yang tidak menentu, sering kali hampir 24 jam tanpa istirahat, dan menerima upah berbasis ritase;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat diawali adanya ketentuan sepihak dari Tergugat pada tanggal 3 Juli 2022 yang mengharuskan supir termasuk Penggugat untuk mengantarkan barang melalui jalur tol tetapi tanpa tambahan biaya operasional yang mengakibatkan nilai upah supir termasuk Penggugat dalam satu bulannya tidak mencapai upah minimum Provinsi DKI Jakarta, serta para supir termasuk Penggugat yang tidak bersedia mengikuti aturan baru Tergugat tersebut diperintahkan untuk mengembalikan kunci dan diusir dari pool secara tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut, Penggugat mengajukan upaya penyelesaian secara bipartit dan ditanggapi oleh Tergugat dengan menyatakan yang pada pokoknya Penggugat adalah mitra kerja Tergugat berdasarkan perjanjian kemitraan yang telah disepakati kedua belah pihak di atas materai yang cukup dan Tergugat menyatakan tidak memahami maksud dari Penggugat, serta Tergugat menyatakan adanya kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan peraturan yang ada serta fakta yang terjadi, dimana Penggugat hanya melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan surat perintah dan mendapatkan upah berdasarkan perhitungan ritase perjalanan, maka jelas bila hubungan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut Penggugat sepantasnya Penggugat dipekerjakan kembali dengan pembayaran hak-hak Penggugat berupa upah minimum, hak istirahat dan cuti serta BPJS Ketenagakerjaan atau jika akan dilakukan pemutusan hubungan kerja maka harus menunggu sampai ada putusan PHK dari lembaga yang berwenang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan seluruh uraiannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan antara Tergugat dan Penggugat adalah hubungan kerja dimana Penggugat adalah pekerja pada Tergugat, memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan Jabatannya yang semula, dan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan terutama dalam hal upah minimum, waktu istirahat dan cuti, dan kepesertaan BPJS, serta tuntutan lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya menurut Tergugat hubungan kemitraan antara Penggugat dan Tergugat sebagai sopir/driver tidak terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan alasan dalam sistem kemitraan, Tergugat membayar uang jalan sesuai ritase dan bukan berdasarkan jam kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, uang jalan sesuai ritase dan upah memiliki pengertian yang berbeda, dimana uang jalan sesuai ritase adalah hasil kesepakatan dalam Perjanjian, sedangkan upah mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat, juga tidak dapat membuktikan adanya unsur upah, perintah dan pekerjaan dalam hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan kewajiban sopir, termasuk Penggugat, untuk mengirim barang melalui jalan tol. Namun, menurut Tergugat bahwa sebagai mitra Tergugat, ia tidak memiliki kewajiban untuk menyetujui permintaan tersebut dan tidak ada sanksi yang diberlakukan jika ia tidak melaksanakannya. Jika Penggugat tidak setuju, ia tidak perlu mengirim barang dan dapat menyerahkan kunci kendaraan kepada

Halaman 27 dari 36 Putusan PHI Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Tergugat, yang dapat mencari sopir/driver lain yang bersedia melakukannya dengan kesepakatan mengenai uang jalan dalam hubungan kemitraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya, menurut Tergugat bahwa karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah kemitraan, maka tidaklah berdasar hukum jika Penggugat mengklaim adanya hubungan kerja dan meminta untuk dikembalikan sebagai sopir trucking. Selain itu, tuntutan Penggugat terkait dengan memberikan upah minimum, hak istirahat dan cuti, serta kepesertaan BPJS juga dianggap tidak berdasar hukum karena secara faktual hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah kemitraan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang Saksi bernama Tarpuni, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-9 dan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja dimana Penggugat menuntut untuk dinyatakan sebagai pekerja Tergugat, menuntut untuk dipekerjakan kembali dan melaksanakan hak-hak Penggugat berupa iuran bpjs ketenagakerjaan, jam kerja dan jaminan kesehatan, sementara menurut Tergugat tidak terdapat hak atas kompensasi terhadap Penggugat oleh karena tidak adanya hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah terdapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat?, serta apakah terdapat pemutusan hubungan kerja yang berdasar hukum terhadap Penggugat dan apa implikasi hukumnya bagi para pihak?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak



dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya perjanjian kemitraan yang ditandatangani antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya, karenanya terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan berdasarkan perjanjian kemitraan menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang hubungan kerja, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 66, adapun yang dimaksud dengan hubungan kerja telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa : "*Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh*";

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh didahului adanya perjanjian kerja, oleh karena itu Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perjanjian kerja dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa seluruh bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak terdapat bukti yang menunjukkan suatu perjanjian kerja yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.



Menimbang, bahwa Undang-Undang memberikan pengaturan dimungkinkan suatu hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dibuat secara lisan, namun demikian mempersyaratkan diterbitkannya Surat Pengangkatan dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti – bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan, tidak terdapat pula bukti – bukti adanya suatu pengangkatan sebagai karyawan tetap yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan selama persidangan tidak terdapat bukti adanya perjanjian kerja maupun surat pengangkatan terhadap Penggugat, sementara perjanjian kerja merupakan dasar terjadinya suatu hubungan kerja, meskipun faktanya demikian guna memperjelas bentuk hubungan hukum antara para pihak, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap unsur – unsur hubungan kerja yaitu diantaranya upah, perintah dan pekerjaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian upah dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 berupa Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 15/ANJ/D/II/23 tertanggal 28 Februari 2023, terdapat fakta bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Tergugat dengan Penggugat, dalam proses mediasi tersebut Penggugat bersama-sama dengan rekan-rekan Penggugat lainnya yang tergabung dengan nama Sdr. Johadi, dkk (49 orang). Dalam pada proses Mediasi, Tergugat dalam keterangannya menyatakan bahwa benar Sdr. Johadi, dkk (49 orang) benar adalah supir pengiriman barang di Perusahaan PT Dwiarta Logistindo, yang menerima komisi berdasarkan ada/tidaknya order atau ritase yang ditentukan oleh jarak dan jenis kendaraan sesuai surat jalan, atas fakta yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mengakui keberadaan Penggugat di perusahaannya sebagai supir pengiriman barang, yang bukan menerima upah melainkan menerima komisi karena penerimaannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasaekann ada/tidaknya order atau ritase yang ditentukan oleh jarak dan jenis kendaraan sesuai surat jalan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 berupa Ritase bulan Juni 2022 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 Juni 2022, tanggal 19 Juni 2022, tanggal 22 Juni 2022, tanggal 24 Juni 2022, Penggugat melaksanakan pengiriman barang Seijin Fashion Indonesia, PT Pratama Abadi Industri, PT Glostar Indonesia, dan PT Daehan Global (Sukabumi), yang terhadap pengiriman barang tersebut Penggugat menerima komisi seluruhnya sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Saksi Tarpuni dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya seluruh perintah pengiriman datang dari Tergugat melalui Surat Jalan, dan para Supir tidak pernah menerima order dari selain Tergugat juga apabila ada permintaan pengiriman dari pihak luar, maka supir menyampaikan kepada Tergugat terlebih dahulu dan selanjutnya tergantung adanya perintah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, dimana terdapat perintah dari Tergugat kepada Penggugat untuk mengirimkan suatu barang yang menunjukkan adanya hubungan sub ordinasi antara Tergugat dengan Penggugat yaitu hubungan yang bersifat diperatas, yang menunjukkan Penggugat berada dibawah perintah Tergugat, dan atas terlaksananya perintah tersebut, Penggugat mendapatkan sejumlah uang, menurut Majelis Hakim sejumlah uang yang diterima Penggugat dari Tergugat tersebut merupakan upah karena merupakan imbalan atas terlaksananya suatu pekerjaan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 30 jo. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta oleh karena tidak terdapat perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan dan menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan kerja, dimana Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap terhitung sejak tanggal 1 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka petitum Penggugat angka 2 menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum atas pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;

*Halaman 31 dari 36 Putusan PHI Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



Menimbang, bahwa memperhatikan sepanjang persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan Tergugat kembali memberikan perintah kerja kepada Penggugat setelah tanggal 24 Juni 2022, demikian pula tidak terdapat pembayaran upah kepada Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak lagi menginginkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat untuk tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak menginginkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat untuk tetap dilanjutkan, sementara memperhatikan fakta sepanjang persidangan tidak terdapat fakta yang menunjukkan Penggugat melakukan suatu pelanggaran kerja, atas kondisi yang demikian telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan alasan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, mengatur pemutusan hubungan kerja dengan alasan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, sebagai berikut:

*Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:*

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, maka guna memberikan penyelesaian yang adil dan patut atas perselisihan pemutusan hubungan kerja *a quo* beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan dengan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan kerja;



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 menunjukkan upah yang diterima Penggugat nilainya masih dibawah besaran upah minimum Propinsi DKI Jakarta Tahun 2023, karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengatur bahwa dalam hal upah sebulan lebih rendah dari Upah minimum, Upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili Perusahaan, karenanya dalam perhitungan hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja *a quo* Majelis Hakim akan menggunakan upah minimum Propinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yaitu sebesar Rp4.901.798,00 (empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal masuk Penggugat dinyatakan sejak tanggal 1 Juni 2022, dan putusnya hubungan kerja terhitung sejak putusan ini diucapkan, maka masa kerja Penggugat adalah selama 1 (satu) tahun lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan diatas, maka atas pemutusan hubungan kerja *a quo*, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang pesangon kepada Penggugat sejumlah Rp9.803.596,00 (sembilan juta delapan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

$$- 1 \times 2 \times \text{Rp}4.901.798,00 = \text{Rp}9.803.596,00$$

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka terhadap petitum Penggugat angka 3 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan Jabatannya yang semula, menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus terhitung sejak putusan ini diucapkan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjadikan petitum Penggugat angka 4 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan terutama dalam hal upah minimum, waktu istirahat dan cuti, dan kepesertaan BPJS menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 225 HIR, uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka atas petitum Penggugat angka 5 yang meminta agar Tergugat diperintahkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara *a quo* kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pekerja tetap Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2022;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan PHI Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp9.803.596,00 (sembilan juta delapan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara seluruhnya sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H. dan Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst tanggal 12 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah disampaikan dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan PHI Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya:

1. Panggilan : Rp32.000,00
2. Meterai : Rp20.000,00+
- Total : Rp52.000,00

(lima puluh dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)